

PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP ARAH KIBLAT MASJID

DI DESA MARIO KECAMATAN LIBURENG

KABUPATEN BONE

Oleh: Nurainun Nisa, Muhammad Anis, S.Ag., M.H,

Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Ilmu Falak

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: aynunisa17@gmail.com

Abstract

The main problem in this study is how the public perception of the direction of the qibla mosque in Mario village of Libureng District Bone Regency. The cornerstone of the theory used in this study is the spherical trigonometry theory. This type of research is qualitative field research. The approach in this study uses a sharia and sociological approach. The data sources in this study come from primary and secondary sources. The result obtained in this study is that there are two opinions, namely the first of the people / religious leaders who consider that the direction of qibla is not enough just by heading west but should face towards the actual qibla at the time of prayer while the second community / religious figure who considers that the direction of qibla is only a belief is not an important thing and is only a matter of direction or belief.

Keywords: Perception, Society, Qibla Direction

Abstrak

Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana persepsi masyarakat terhadap arah kiblat masjid di desa Mario Kecamatan Libureng Kabupaten Bone. Landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori trigonometri bola (spherical trigonometry). Jenis dari penelitian ini adalah penelitian lapangan field research kualitatif. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan syar'i dan sosiologis. Sumber data dalam penelitian

ini berasal dari sumber primer dan sekunder. Hasil yang didapatkan dalam penelitian ini adalah terdapat dua pendapat yaitu yang pertama masyarakat/tokoh agama yang menganggap bahwa arah kiblat tidak cukup hanya dengan mengarah ke barat melainkan harus menghadap ke arah kiblat yang sebenarnya pada saat melaksanakan shalat sedangkan yang kedua masyarakat/tokoh agama yang menganggap bahwa arah kiblat hanya merupakan sebuah keyakinan bukan sebuah hal yang terlalu penting dan hanya merupakan masalah arah atau keyakinan saja.

Kata Kunci: Persepsi, Masyarakat, Arah Kiblat

A. Pendahuluan

Kiblat pada dasarnya juga bermakna Ka'bah, Kiblat juga bisa dan biasa diterjemahkan sebagai jarak terpendek ke Ka'bah. Dalam bahasa Arab, arah kiblat juga bias diterjemahkan dengan 'samnt al-qiblat'.¹ Kiblat atau Ka'bah merupakan tempat dan arah yang dituju kaum muslimin ketika salat. Menghadap kiblat merupakan syarat sah dalam melaksanakan ibadah shalat baik yang fardhu maupun yang sunnah.

Arah kiblat merupakan hal yang sangat fundamental karena berkaitan dengan ibadah. Ibadah yang dimaksud disini adalah, salat. Salat merupakan sesuatu hal yang wajib hukumnya dikerjakan bagi umat muslim yang sudah baligh

Ilmu falak adalah Ilmu yang mempelajari tentang penentuan arah kiblat, penentuan waktu-waktu salat, penetapan hari-hari raya Islam dan penentuan awal bulan kamariah. Ilmu ini adalah ilmu yang sangat bermanfaat bagi masyarakat, karna diharapkan dengan adanya ilmu ini maka semua masjid maupun kuburan sudah mengarah tepat ke masjidil haram. Juga diharapkan dapat menjadi solusi bagi masyarakat agar supaya dalam pelaksanaan hari raya idul fitri dan idul adha dapat dilaksanakan secara serentak.

Arah kiblat adalah arah atau jarak terdekat sepanjang lingkaran besar yang melewati Kota Mekkah (Ka'bah) dengan tempat kota yang bersangkutan.

¹Arwin Juli Rahmadi, Ka'bah dan problematika arah kiblat (Yogyakarta: Meseum Astronomi Islam, 2013), h. 4

Menurut Abdul Aziz Dahlan kiblat sebagai bangunan Ka'bah atau arah yang dituju kaum muslimin dalam melaksanakan ibadah² sedangkan menurut Harun Nasution kiblat sebagai arah untuk menghadap pada waktu shalat³ sementara Mochtar Effendy mengartikan kiblat sebagai arah shalat, arah Ka'bah di Kota Mekkah

Dalam fikih, syarat sahnya salat adalah menghadap kiblat (Ka'bah). Seperti halnya Rasulullah Saw. dan para sahabatnya menghadap kiblat atau Kā'bah ketika mereka salat. Menurut mazhab Syafi'iyah dan Hanabilah yang wajib itu adalah menghadap ke 'ainul Ka'bah. Beliau berpendapat bahwa ketika orang berada di masjidil haram maka mereka wajib menghadap ke 'ainul Kā'bah, sedangkan bagi orang yang berada di luar masjidil haram, cukup menghadap kiblat dengan belandaskan niat dan mengarah kesana.

Menurut mazhab Hanafiyah dan Malikiyyah, bagi orang yang berada di luar masjidil haram yang wajib itu cukup mengarah ke masjidil haram.⁴ Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa keempat mazhab di atas sepakat berpendapat bahwa bagi orang yang berada di masjidil haram maka wajib hukumnya menghadap ke a'bah.

Sedangkan bagi umat Islam yang berada di luar Arab Saudi seperti Indonesia minimal harus mengarah ke Arab Saudi arah kiblatnya tapi alangkah jauh lebih baik kalau bisa tepat mengarah ke masjidil haram. Namun untuk mencapai hal tersebut diperlukan ijtihad. Ijtihad bukan perkara mudah, tidak semua orang bisa berijtihad. Walaupun bisa, syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh orang yang akan berijtihad harus menguasai Ilmu Falak.

Syarat sahnya salat adalah menghadap kiblat seperti yang sudah disepakati oleh umat Islam, sebagaimana dalil-dalil syar'i yang ada. Terhadap perintah menghadap kiblat tidak menjadi persoalan bagi orang-orang yang

² Abdul Aziz Dalan, *Ensiklopedia Hukum Islam* (Jakarta : PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), . 944

³ Harun Nasution, *Ensikplodeia Hukum Islam* (Jakarta: Djambatan, 1992), h. 563

⁴Mohctar Effeendy. *Ensiklopedia Agama dan Filsafat* (Palembang: Universitas Sriwijaya, 2001) h. 49

berada di Mekkah dan sekitarnya. Akan tetapi menjadi permasalahan bagi orang-orang yang berada di luar Mekkah, terlebih lagi soal perbedaan pendapat. Para ulama, ada yang mengatakan cukup menghadap ke arahnya walaupun sebenarnya arahnya itu salah dan juga ada yang mengatakan harus menghadap ke arah yang sedekat mungkin dengan posisi Ka'bah berada.

Penentuan arah kiblat yang dilakukan oleh umat Islam di Indonesia mengalami perkembangan dari waktu ke waktu sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan yang ada. Di masyarakat pun masih banyak ditemukan menentukan arah kiblatnya ke Barat dengan alasan Saudi Arabia tempat di mana Ka'bah berada terletak di sebelah Barat Indonesia. Hal ini dilakukan dengan kira-kira saja tanpa perhitungan dan pengukuran terlebih dahulu. Oleh karena itu, arah kiblat sama persis dengan tempat matahari terbenam. Dengan demikian, arah kiblat itu identik dengan arah Barat.

Arah kiblat adalah arah atau jarak terdekat sepanjang lingkaran besar yang melewati Kota Mekkah (Ka'bah) dengan tempat kota yang bersangkutan. Maka perlu disepakati bahwa bagi yang berada di dalam masjidil haram maka kiblatnya adalah Ka'bah, bagi yang berada di luar masjidil haram (di kota Mekkah) maka kiblatnya masjidil haram, sedangkan bagi yang berada di luar kota Mekkah maka kiblatnya cukup menghadap ke kota Mekkah saja.

Pada zaman dahulu, mayoritas masyarakat menentukan arah kiblat hanya dengan perkiraan. Hal ini disebabkan karena kurangnya orang yang memiliki keahlian untuk menentukan arah kiblat. Masih minimnya ilmu pengetahuan dan teknologi mengenai metode penentuan arah kiblat turut menjadi faktor utama penyebab ini. Walaupun demikian para ahli berusaha dalam mengembangkan ilmu pengetahuan terhadap masalah arah kiblat ini.

Seiring perkembangannya zaman ternyata perhatian masyarakat terhadap arah kiblat ini masih tergolong lemah. Saat mendirikan Masjid masyarakat terbiasa langsung mengarahkan ke barat saja tanpa melakukan pengukuran terlebih dahulu.

Adapun kelompok masyarakat yang hanya menyerahkan urusan arah kiblat ini kepada tokoh-tokoh tertentu yang mereka percayai sekalipun tokoh-

tokoh tersebut tidak memiliki keahlian dalam hal mengukur arah kiblat. Dierah modern saat ini ternyata permasalahan arah kiblat masih saja terjadi kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan terkait penentuan arah kiblat belum mampu mendapatkan kepercayaan masyarakat secara menyeluruh. Beberapa kelompok masyarakat masih memiliki pemahaman bahwa teknologi yang diciptakan manusia memiliki kecenderungan yang besar mendapatkan hasil yang salah dalam pengukuran. Sebenarnya hal ini bukanlah alasan utama melainkan lebih disebabkan oleh adanya kecurigaan kelompok tertentu bahwa kaum non muslim menciptakan alat yang dapat menyesatkan umat muslim.

Di desa Bontobiraeng Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba terdapat beberapa masjid. Salah satunya ialah masjid jami' Baiturrahman. Masjid Jami Baiturrahman termasuk salah satu masjid yang bangunannya cukup besar. Sebab bangunan masjid tersebut cukup lama dan terbesar di desa Bontobiraeng Kecamatan Kajang Kabupaten bulukumba, dan mampu menampung banyak jamaah maka selain untuk pelaksanaan ibadah salat sehari-hari masjid ini sering digunakan pula untuk pelaksanaan salat hari raya (Idul Fitri dan Idul Qurban).

Masyarakat di desa Bontobiraeng Kecamatan Kajang masih sangat awam dalam memahami persoalan arah kiblat. Mereka menentukan arah kiblat dengan cara mengira-ngira, mereka menganggap bahwa arah barat merupakan arah kiblat walaupun pada hakikatnya untuk menentukan arah kiblat dengan tepat dibutuhkan pemahaman mengenai metode penentuannya. Sebab dalam penentuan arah kiblat apabila melenceng 1° saja maka dikonversi kedalam satuan km maka akan melenceng 110 km, bayangkan apabila kemelencengannya lebih dari itu.

Terkait dengan arah kiblat, arah kiblat di Indonesia berbeda-beda derajat. letak kota di Indonesia saling berjauhan karna dipisahkan oleh lautan. Misalnya saja arah kiblat di Sulawesi selatan yaitu 292° . Penentuan arah kiblat dapat dilakukan di setiap wilayah diseluruh dunia dengan cara pengukuran atau perhitungan. Sejak ditemukannya teori trigonometri bola (*spherical trigonometry*) oleh Abu Raihan Al-Biruni maka pemetaan muka bumi secara astronomis mudah dilakukan. Al-Biruni membagi wilayah di permukaan bumi berdasarkan lintang dan bujur.

Mempertegas latar belakang masalah tersebut maka arah kiblat yang digunakan oleh beberapa masjid Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba menggunakan cara lama yaitu arah mihrab' masjid tertuju kearah barat. Peneliti menemukan bahwa di desa Bontobiraeng Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba masih banyak masjid yang arah kiblatnya melenceng. Oleh sebab itu peneliti menganggap sangat perlu melakukan pengukuran atau uji akurasi arah kiblat di beberapa mesjid di Desa Bontobiraeng Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba guna mengetahui bagaimana akurasi arah kiblat masjid di desa Bontobiraeng Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba

B. Metode Penelitian

Jenis dari penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (field research) kualitatif. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode observasi dan dokumentasi, wawancara, sample. Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data hasil pengamatan terhadap akurasi arah kiblat masjid desa bontobiraeng kecamatan kajang kabupaten bulukumba.

Informasi dan data-data yang relevan dengan penelitian dikumpulkan menggunakan instrumen penelitian guna mempermudah proses penelitian, lebih sistematis, data lebih lengkap sehingga lebih mudah diolah dan hasilnya lebih baik.¹ Instrument penelitian yang dipakai untuk memperoleh data-data penelitiann saat sesudah memenuhi tahap pengumpulan data dilapangan adalah pedoman wawancara, alat rekam, media elektronik seperti handpone (HP), alat tulis menulis berupa buku catatan dan pulpen.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Pengertian Ara Kiblat

Arah dalam bahasa arab disebut *jihah* atau *syathrah* dan disebut puladengan *qiblah*, dalam bahasa latin disebut dengan *azimuth*.⁵ *Azimuth* dikenal dalam Ilmu

⁵Abbas Padli dan Alimuddin, Ilmu Falak: *Dasar-dasar ilmu Falak, masalah Arah Kiblat, waktu salat dan petunjuk praktikum*, (Makassar: Alauddin University press, 2012), h. 78. Lihat pula A. Jamil, *Ilmu Falak: teori dan Aplikasi* (Jakarta: Amazah,2009), h. 109.

Falak sebagai jarak dari titik utara ke lingkaran vertikal yang dilalui oleh benda langit, di ukur sepanjang lingkaran horizon secara pemutaran jarum jam ke titik relative. Dalam matematika, arah dinyatakan sebagai letak suatu titik dalam ruang terhadap yang lain. Dari berbagai uraian mengenai arah tersebut maka arah secara umum dapat dikatakan bahwa arah adalah posisi suatu titik yang di ukuran dari titik acuan tanpa mengperhitungkan jarak.

2. Dasar Hukum Menghadap Kiblat

Pendapat Para Fukaha Tentang Arah Kiblat

a. Mahzab Hanafi

Ulama Hanafiyah telah sepakat, bahwa bagi orang yang berada di Kota Mekkah maka wajib hukumnya menghadap bangunan Ka'bah ketika shalat. Namun, terhadap orang yang berada di luar Kota Mekkah cukup menghadap arahnya saja. Serta juga menyatakan bahwa, seseorang yang tidak mampu menghadap bangunan fisik Ka'bah ketika shalat hanya diwajibkan menghadap arahnya saja karena inilah yang dapat dilakukan. Dengan demikian, kiblatnya adalah arah kiblat.

b. Mazhab Maliki

Ulama Malikiyah memiliki pendapat yang sama dengan para Ulama Hanafiyah, yang menyatakan bahwa apabila Ka'bah tidak terlihat maka cukup dengan dengan arah kiblat saja karena yang menjadi keharusan adalah menghadap pada arah kiblat bukan pada bangunan fisik.

c. Mahzab Syafii

Ulama Syafii menyatakan bahwa orang yang berada di Masjid al-Haram wajib baginya menghadap bangunan Ka'bah. Namun, jika ia tidak berada di Masjid al-Haram sedangkan ia mampu membaca tanda – tanda dan petunjuk arah kiblat. Maka ia shalat dengan kemampuannya itu dalam menentukan arah kiblat dan jika ada informasi akurat tentang arah kiblat maka informasi itu diterimatampa perlu melakukan ijtihad.

d. Mahzab Hambali

Ulama Hanbali memiliki pendapat yang hampir sama dengan para ulama lainnya yang membedakan hanya karena Ulama Hanbali menyatakan ada empat keadaan dalam menghadap kiblat: Pertama, yakin dapat melihat Ka'bah, maka kiblatnya adalah bangunan Ka'bah. Kedua, mengetahui arah Ka'bah melalui informasi dari orang lain, maka ia shalat menghadap kiblat melalui informasi tersebut. Ketiga, seseorang yang mampu berijtihad dalam menentukan kiblat, maka ia shalat dengan ijtihadnya itu. Keempat, hanya mengikut orang lain yaitu orang yang sama sekali tidak mampu berijtihad.

3. Dasar Hukum Al-Qur'an

Surah Al-Baqarah ayat 150




Terjemannya

Dan dari mana saja kamu keluar (datang), maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram, sesungguhnya ketentuan itu benar-benar sesuatu yang hak dari Tuhanmu. Dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang kamu kerjakan. Dan dari mana saja kamu (keluar), maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Dan dimana saja kamu (sekalian) berada, maka palingkanlah wajahmu ke arahnya, agar tidak ada hujjah bagi manusia atas kamu, kecuali orang-orang yang zalim diantara mereka. Maka janganlah kamu takut kepada

mereka dan takutlah kepada-Ku (saja). Dan agar Ku-sempurnakan nikmat-Ku atasmu, dan supaya kamu mendapat petunjuk.”⁶

Surah Al-Baqarah/ 2: 149.



Terjemahan

“Dan dari manapun engkau (Muhammad) keluar, hadapkanlah wajahmu kearah Masjidil Haram, sesungguhnya itu benar-benar ketentuan dari Tuhanmu. Allah tidak lengah dari apa yang kamu kerjakan.”⁷

4. Akurasi Arah Kiblat di Masjid Desa Bontobiraeng Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba

Untuk mengetahui arah kiblat maka harus ditentukan beberapa lintang dan bujur tempat pada masing-masing tempat yang akan diteliti. Dalam hal ini peneliti menggunakan goggle maps dan Decimal Dgress to Degres, Minutes, Seconds conversion untuk mengetahui lintang dan bujur tempat.

Metode yang digunakan peneliti untuk menentukan Akurasi Arah Kiblat Masjid Desa Bontobiraeng Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba yaitu:

1. Metode Hisab

Teori arah kiblat yang paling banyak diterapkan adalah teori

⁶Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bekasi: MuliaAbadi, 2015) h. 23

⁷Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahanny*, h. 23

trigonometri .Asumsi pada rumus trigonometri bola menggunakan asumsi segitiga bola yang ketiga titik sudutnya di misalkan masing-masing sebagai titik A adalah lokasi yang di ukur, titik B adalah lokasi Ka'bah, dan titik C adalah titik pada kutub Utara. Titik-titik inilah yang di hubungkan dengan garis lengkung membentuk segitiga bola. Seperti dibawah ini :

Dalam perhitungan arah kiblat dapat digunakan rumus yang telah tersusun berdasarkan pengembangan lebih lanjut dari rumus cosinus dan sinus padapenentuan rumus segitiga bola.⁸

$$\text{Cotan B} = \frac{\text{Cotan B} \cdot \sin a - \cos a \times \text{cotan C} \cdot \sin C}{\text{Cotan C}}$$

Adapun lintang dan Bujur Masjid-Masjid Desa Bontobiraeng KecamatanKajang Kabupaten Bulukumba yaitu sebagai berikut

No.	Nama Masji	Arah Kiblat		Dusun
		Lintang	Bujur	
1.	Jami Baiturrahman	-5°22'49,58"	120°17'11,9"	Ganta
2.	Nurul Yaqin	-	-	Lembang
3.	Nurul Huda	-5°22'29,32"	120°16'35,56"	Kajuara
4.	Nur Ilham	-5°22'36,31"	120°16'42,23"	Lamantang
5.	Baitul Rahmi	-	-	Laharre

Menggunakan rumus

$$\text{Cotan B} = \frac{\text{Sin a} \times \text{cotan B} - \cos a \times \text{cotan c}}{\text{Sin a}}$$

⁸ Abbas Padil, Dasar-dasar Ilmu Falak, Masalah Arah Kiblat, Waktu sholat dan Petunjuk Praktikum, (Alauddin Universiti Press, 2012), 111

Sin C

1) Masjid Jami Baiturrahman

$$\text{Lintang} = 5^{\circ}22'49,58''$$

$$\text{Bujur} = 120^{\circ}17'11,9'' \text{ Makkah}$$

$$\text{Lintang} = 21^{\circ}25'21,17''$$

$$\text{Bujur} = 39^{\circ}49'34,56''$$

$$a = 90^{\circ} - (-5^{\circ}22'49,58'') = 95^{\circ}22'49,58''$$

$$b = 90^{\circ} - 21^{\circ}25' = 68^{\circ}35'$$

$$C = 120^{\circ}17'11,9'' - 39^{\circ}50' = 80^{\circ}27'11,9''$$

$$\text{Cotan B} = \underline{\text{Sin a x cotan B}} - \text{cos a} \times \text{cotan c}$$

Sin C

$$\text{Cotan B} = \underline{\text{sin } 95^{\circ}22'49,58'' \times \text{cotan } 68^{\circ}35'} - \text{cos } 95^{\circ}22'49,58'' \times \text{cotan}$$

$$80^{\circ}27'11,9'' \text{ Sin } 80^{\circ}27'11,9'' \text{ Cotan B} = 0,3959872801684 - (-0,0157700209277)$$

$$\text{Cotan B} = 0,4117573010961$$

$$B = 67^{\circ}37'12,82''$$

$$\text{Bu} = 90^{\circ} - 67^{\circ}37'12,82'' = 22^{\circ}22'47,18''$$

$$\text{AK} = 292^{\circ}22'47,18$$

Dengan demikian Arah Kiblat Masjid Jami Baiturrahman $67^{\circ}37'12,82''$ dari Utara ke Barat $22^{\circ}22'47,18''$ dari Barat ke Utara atau $292^{\circ}22'47,18$, Azimut

Kiblat.

2) Masjid Nurul Huda

$$\text{Lintang} = -5^{\circ}22'29,32''$$

$$\text{Bujur} = 120^{\circ}16'35,56''$$

Makkah

$$\text{Lintang} = 21^{\circ}25'21,17''$$

$$\text{Bujur} = 39^{\circ}49'34,56''$$

$$a = 90^{\circ} - (-5^{\circ}22'29,32'') = 95^{\circ}22'29,32''$$

$$b = 90^\circ - 21^\circ 25' = 68^\circ 35'$$

$$c = 120^\circ 16' 35,56'' - 39^\circ 50' = 80^\circ 26' 35,56''$$

$$\text{Cotan B} = \frac{\sin a \times \text{cotan B} - \cos a \times \text{cotan c}}$$

Sin C

$$\text{Cotan B} = \frac{\sin 95^\circ 22' 29,32'' \times \text{cotan } 68^\circ 35' - \cos 95^\circ 22' 29,32'' \times \text{cotan } 80^\circ 26' 35,56''}{\sin 80^\circ 26' 35,56''} \text{ Cotan B} = 0,396002681 - (-0,015770544) \text{ Cotan B} = 0,411773225$$

$$B = 67^\circ 37' 10,01''$$

$$B_u = 90^\circ - 67^\circ 37' 10,01'' = 22^\circ 22' 49,99''$$

$$A_k = 292^\circ 22' 49,99''$$

Dengan demikian Arah Kiblat Masjid Nurul Huda $67^\circ 37' 10,01''$ dari $22^\circ 22' 49,99''$ Utara ke Barat dari Barat ke Utara atau $292^\circ 22' 49,99''$ Azimut Kiblat.

3) Masjid Nur Ilham

$$\text{Lintang} = -5^\circ 22' 36,31''$$

$$\text{Bujur} = 120^\circ 16' 48,43''$$

Makkah

$$\text{Lintang} = 21^\circ 25' 21,17''$$

$$\text{Bujur} = 39^\circ 49' 34,56''$$

$$a = 90^\circ - (-5^\circ 22' 41,48'') = 95^\circ 22' 41,48''$$

$$b = 90^\circ - 21^\circ 25' = 68^\circ 35'$$

$$c = 120^\circ 16' 48,45'' - 39^\circ 50' = 80^\circ 26' 48,45''$$

$$\text{Cotan B} = \frac{\sin a \times \text{cotan B} - \cos a \times \text{cotan c}}$$

Sin C

$$\text{Cotan B} = \frac{\sin 95^\circ 22' 41,48'' \times \text{cotan } 68^\circ 35' - \cos 95^\circ 22' 41,48'' \times \text{cotan } 80^\circ 26' 48,45''}{\sin 80^\circ 26' 48,45''} \text{ Sin } 80^\circ 26' 48,45''$$

$$\text{Cotan B} = 0,395996318 - (-0,015774403)$$

$$\text{Cotan B} = 0,411770721$$

$$B = 67^\circ 37' 10,45''$$

$$B_u = 90^\circ - 67^\circ 37' 10,45'' = 22^\circ 22' 49,5$$

$$AK = 292^{\circ}22'49,5''$$

Dengan demikian Arah Kiblat Masjid Nur Ilham $67^{\circ}37'10,45''$ dari $22^{\circ}22'49,5''$ Utara ke Barat dari Barat ke Utara atau $292^{\circ}22'49,5''$ Azimut Kiblat.

2. Kiblat tracker

Kiblat Tracker merupakan alat yang di gunakan pada saat menggunakan arah Kiblat yang dapat di aplikasikan pada siang dan malam hari yang merupakan modifikasi dari Tongkat Istiwa.

Adapun komponen-komponen Kiblat Tracker yaitu:

a. Gnomon

Gnomon merupakan benda berbentuk layang-layang yang diletakkan di tengah lingkaran bidang dial putar. Panjang gnomon di sesuaikan dengan jari-jari lingkaran bidang dial putar agar bayangan yang dihasilkan oleh gnomon tidak melebihi bidang dialnya.

b. Papan Kiblat Tracker

Bidang ini berfungsi sebagai penerima bayangan matahari yang dihasilkan oleh gnomon dan dapat diputar hingga 360° . Didalam papan kiblat tracker terdapat dua jenis lingkaran angka, yang pertama lingkaran yang menunjukkan angka arah kiblat, dan yang kedua lingkaran yang menunjukkan angka azimut benda langit.

c. Kompas dan waterpaks

Didalam papan kiblat tracker terdapat kompas dan waterpaks, kompas yang berfungsi menentukan arah mata angin dan waterpaks berfungsi untuk mengetahui keseimbangan papan kiblat tracker.

d. Tali kiblat Tracker

Tali yang terdapat dalam kiblat tracker berfungsi untuk member tandapada bayangan.

e. Laser kiblat tracker

Laser pada kiblat tracker berfungsi membidik benda langit yang akan dijadikan objek dalam penentuan arah kiblat pada malam hari dan juga berfungsi untuk membidik arah kiblat yang telah ditentukan menggunakan kiblat tracker.

Cara menggunakan kiblat tracker yaitu:

1. Letakkan kiblat tracker di tempat yang datar ,kemudian seimbangkan kiblat tracker dengan waterpaks.
2. Setelah itu pasang gnomon sesuai dengan panjang bayangan matahari.
3. Selanjutnya arahkan kiblat tracker ke bayangan matahari, kemudian bayangan matahari diluruskan dengan garis merah 180° yang berada pada kiblat tracker.
4. Kemudian pasang tali dan tahan agar tidak bergerak
5. Selanjutnya cek azimuth matahari dengan menggunakan sun compass kemudian tahan benang dan putar kiblat tracker sesuai dengan azimuth matahari.
6. Selanjutnya angkat benang tersebut ke arah azimuth kiblat yang telah ditentukan.

Berikut adalah tabel hasil pengamatan keakurasian Arah Kiblat Masjid Desa Bontobiraeng Kecamatan Kajang dengan Menggunakan Kiblat tracker. Untuk mendapatkan perbandingan arah kiblat yang lama dengan arah kiblat yang baru.

No.	Nama Masjid	Arah Kiblat		Ket.
		Lama	Baru	

1.	Jami Baiturrahman	282°	292°	10°
2.	Nurul Yaqin	-	-	
3.	Nurul Huda	295°	292°	3°
4.	Nur Ilham	282°	292°	10°

Data atau angka 292° adalah arah kiblat bagi seluruh masyarakat

Sulawesi selatan ketika ingin mengarah ke arah Masjidil Haram. Menurut para ahli Falak $1^{\circ}=110$ km dan jarak antara Ka'bah dengan Arab Saudi adalah 673,5km. Jadi para ahli ilmu falak berpendapat bahwa batas kemelencengan yakni 5° karena apabila sudah melewati 5° sudah keluar dari Arab Saudi. Sedangkan yang seperti diketahui bahwa apabila orang berada di Masjidil Haram maka wajib menghadap ke'Kabah sedangkan berada diluar Masjidil Haram namun masih diluar lingkup Arab Saudi maka cukup menghadap ke Masjidil Haram saja. Dan apabila yang berada di luar maka cukup hanya dengan mengarah ke Arab Saudi tapi alangkah jauh lebih bagus lagi kalau menghadap ka'bah.

Dari tabel di atas dapat dilihat dari 3 masjid yang diukur menggunakan kiblat tracker hanya Nurul Huda masjid yang aman arah kiblatnya sedangkan masjid lain yang kemelencengan cukup jauh.

D. Kesimpulan

Arah dalam bahasa Arab disebut *jihah* atau *syathrah* dan disebut pula dengan *qiblah*, dalam bahasa Latin disebut dengan *azimuth*. Pendapat Para Fokaha Tentang Arah Kiblat Hanafiyah telah sepakat, bahwa bagi orang yang berada di Kota Makkah maka wajib hukumnya menghadap bangunan Ka'bah ketika shalat. Namun, terhadap orang yang berada di luar Kota Makkah cukup menghadap arahnya saja. Serta juga menyatakan bahwa, seseorang yang tidak mampu menghadap bangunan fisik Ka'bah ketika shalat hanya diwajibkan menghadap arahnya saja karena inilah yang dapat dilakukan. Dengan demikian, kiblatnya adalah arah kiblat. Mazhab Maliki, Ulama Malikiyah memiliki pendapat yang sama dengan para Ulama Hanafiyah, yang menyatakan bahwa apabila Ka'bah tidak terlihat maka cukup dengan arah kiblat saja karena yang menjadi keharusan adalah menghadap pada arah kiblat bukan pada bangunan fisik, Ulama Syafii menyatakan bahwa orang yang berada di Masjid al-Haram wajib baginya menghadap bangunan Ka'bah. Namun, jika ia tidak berada di Masjid al-Haram sedangkan ia mampu membaca tanda – tanda dan petunjuk arah kiblat. Maka ia shalat dengan kemampuannya itu dalam menentukan arah kiblat dan jika ada informasi akurat tentang arah kiblat maka informasi itu diterima tanpa perlu melakukan ijtihad, Ulama Hanbali memiliki pendapat yang hampir sama dengan

para ulama lainnya yang membedakan hanya karena Ulama Hanbali menyatakan ada empat keadaan dalam menghadap kiblat: Pertama, yakin dapat melihat Ka'bah, maka kiblatnya adalah bangunan Ka'bah. Kedua, mengetahui arah Ka'bah melalui informasi dari orang lain, maka ia shalat menghadap kiblat melalui informasi tersebut. Ketiga, seseorang yang mampu berijtihad dalam menentukan kiblat, maka ia shalat dengan ijtihadnya itu. Keempat, hanya mengikut orang lain yaitu orang yang sama sekali tidak mampu berijtihad.

Akurasi Arah Kiblat di Masjid Desa Bontobiraeng Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba

- a. Metode hisab Masjid Desa Bontobiraeng Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba yaitu sebagai berikut
 1. Arah Kiblat Masjid Jami Baiturrahman $67^{\circ}37'12,82''$ dari Utara ke Barat $22^{\circ}22'47,18''$ dari Barat ke Utara atau $292^{\circ}22'47,18$, Azimut
 2. Arah Kiblat Masjid Nurul Huda $67^{\circ}37'10,01''$ dari $22^{\circ}22'49,99''$ Utara ke Barat dari Barat ke Utara atau $292^{\circ}22'49,99''$ Azimut Kiblat.
 3. Arah Kiblat Masjid Nur Ilham $67^{\circ}37'10,45''$ dari $22^{\circ}22'49,5''$ Utara ke Barat dari Barat ke Utara atau $292^{\circ}22'49,5''$ Azimut Kiblat
- a. Kiblat tracker Masjid Desa Bontobiraeng Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba yaitu sebagai berikut
- b. Berikut adalah tabel hasil pengamatan keakurasian Arah Kiblat Masjid Desa Bontobiraeng Kecamatan Kajang dengan Menggunakan Kiblat tracker. Untuk mendapatkan perbandingan arah kiblat yang lama dengan arah kiblat yang baru.

No.	Nama Masjid	Arah Kiblat		Ket.
		Lama	Baru	

c.

1.	Jami Baiturrahman	282°	292°	10°
2.	Nurul Yaqin	-	-	
3.	Nurul Huda	295°	292°	3°
4.	Nur Ilham	282°	292°	10°

Data atau angka 292° adalah arah kiblat bagi seluruh masyarakat Sulawesi selatan ketika ingin mengarah ke arah Masjidil Haram. Menurut para ahli Falak 1°=110 km dan jarak antara Ka'bah dengan arab Saudi adalah 673,5km. jadi para ahli ilmu falak berpendapat bahwa batas kemelencengan yakni 5° karna apabila sudah melewati 5° sudah keluar dari arab Saudi.sedangkan yang seperti diketahui bahwa apabila orang berada di masjidil haram maka wajib mnghadap ke'kabah sedangkan berada diluar masjidil haram namun masih diluar lingkup arab Saudi maka cukup menghadap ke masjidil haram saja. Dan apabila yang berada di luar maka cukup hanya dengan mengarah ke arab Saudi tapi alangkah jauh lebih bagus lagi kalau menghadap ka'bah.

Dari tabel di atas dapat dilihat dari 3 masjid yang diukur menggunakan kiblat tracker hanya Nurul Huda masjid yang aman arah kiblatnya sedangkan masjid lain yang kemelencengan cukup jauh.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas , Padli dan Alimuddin, Ilmu Falak: *Dasar-dasar ilmu Falak, masalah Arah Kiblat, waktu salat dan petunjuk praktikum*. Makassar: Alauddin University press, 2012
- A. Jamil, *Ilmu Falak: teori dan Aplikasi* .Jakarta: Amzah,2009.
- Dahlan, Abdul Azis. *Ensiklopedia Hukum Islam* .Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya* Bekasi: Mulia Abadi, 2015.
- Effeendy , Mohctar. *Ensiklopedia Agama dan Filsafat* Palembang: Universitas Sriwijaya, 2001.
- Harun Nasution. *Ensikplodeia Hukum Islam* Jakarta: Djambatan, 1992. Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya* Jakarta: Pustaka Al-Fatih, 2009.
- Padil, Abbas. *Dasar-dasar Ilmu Falak,Masalah Arah Kiblat,waktu salat,dan petunjuk Praktikum*, Alauddin University press 2012.
- Padli, dan Alimuddin, Ilmu Falak: *Dasar-dasar ilmu Falak, masalah Arah Kiblat, waktu salat dan petunjuk praktikum*. Makassar: Alauddin University press, 2012